

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *MARKETPLACE* ATAS  
PRAKTIK JASA *UNLOCK* IMEI (*INTERNATIONAL MOBILE  
EQUIPMENT IDENTITY*) DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

**SKRIPSI OLEH:**

**FITA MUTIARA TASYA**

**NIM 220202110147**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *MARKETPLACE* ATAS  
PRAKTIK JASA *UNLOCK* IMEI (*INTERNATIONAL MOBILE  
EQUIPMENT IDENTITY*) DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

**SKRIPSI OLEH:**

**FITA MUTIARA TASYA**

**NIM 220202110147**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *MARKETPLACE* ATAS PRAKTIK  
JASA *UNLOCK* IMEI (*INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*)  
DALAM SISTEM ELEKTRONIK.**

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2026

Penulis,



Fita Mutiara Tasya  
NIM. 220202110147

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fita Mutiara Tasya NIM:  
220202110147 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *MARKETPLACE* ATAS PRAKTIK  
JASA *UNLOCK IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)*  
DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat  
ilmiah untuk diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
NIP. 198212252015031002



Dwi Fidhayanti, S.H.M.H.  
NIP. 1991032019032036

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fita Mutiara Tasya NIM 220202110147 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *MARKETPLACE* ATAS PRAKTIK JASA *UNLOCK IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)* DALAM SISTEM ELEKTRONIK.**

Telah dinyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2026.

Dengan Penguji:

1. Prof.Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

(.....)  
Penguji Utama

2. Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP. 198907092019032012

(.....)  
Ketua

3. Dwi Fidayanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199103132019032036

(.....)  
Sekretaris



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Fita Mutiara Tasya  
NIM : 220202110147  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.H M.H.  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum *Marketplace* atas Praktik Jasa  
Unlock IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Dalam  
Sistem Elektronik

No	Hari/Tanggal	Materi Kosnultasi	Paraf
1	24 November 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	18 Februari 2026	Perbaikan Proposal Skripsi	
3	2 Maret 2026	ACC Proposal Skripsi	
4	27 Maret 2026	Membuat Outline Bab IV	
5	18 April 2026	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
6	19 April 2026	Menyusun Skripsi Bab IV	
7	11 Mei 2026	Konsultasi Revisi Bab IV	
8	11 Mei 2026	Menyusun Revisi Bab IV	
9	19 Mei 2026	Revisi Bab I sampai Bab V	
10	25 Mei 2026	ACC naskah skripsi.	

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
NIP. 198212252015031002

## **MOTTO**

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban  
atas yang dipimpinnya."

*(HR. Bukhari dan Muslim)*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *MARKETPLACE* ATAS PRAKTIK  
JASA *UNLOCK IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)*  
DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta semangat motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Fidhayanti, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah serta segenap karyawan dan staf administrasi yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama masa studi.
8. Ibu Tercinta penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, selalu mengusahakan kehidupan penulis, dan dukungan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
9. Kakak Penulis, yang selaku donatur penulis ketika ada dimalang, dan menjadi motivasi untuk melakukan hal yang terbaik dan berusaha menjadi contoh yang baik untuk penulis.

10. Teman-temanku, Shevi zuwby Zharetha, Rahmah Salsabilla, Rinda Tri Maulia dewi, dan Ayu Salma Damayanti yang selalu memberikan semangat, dukungan, Kebersamaan dan bantuan yang sangat berarti dari maba hingga saat ini di malang.
11. Sahabatku, Marisa Tifany dan Della Nikmaturrahah yang selalu menyemangati, selalu memberikan support, afirmasi positif, dan selalu menguatkan penulis dalam keadaan apapun walaupun jauh.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Tidak lupa untuk Fita Mutiara Tasya, diri saya sendiri, Terimakasih telah bertahan sejauh ini, Meskipun sudah terlewat dari teman” sebaya yang sudah jauh namun berusaha tetap yakin untuk melanjutkan studi. Terimakasih sudah berani bertanggung jawab untuk diri sendiri di tanah rantau dan hidup mandiri. Meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan penulis dan seringkali hampir menyerah, tapi penulis tetap melangkah dan mampu melewati semuanya sendiri, i’m proud of this achievement.

Penulis berharap karya ini diharapkan memberi nilai guna bagi para pembaca dan turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Tanggung jawab hukum *marketplace* dan hukum ekonomi syariah.

Malang, 25 Mei 2026

Penulis,

Fita Mutiara Tasya

NIM 220202110147

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia  
Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>الملخص .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

E. Metode Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	35
B. Sistem Elektronik .....	43
C. Prinsip Etika Bisnis (Mas'ūliyyah).....	51
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Tanggung Jawab Hukum <i>Marketplace</i> terhadap Praktik Jasa Unlock IMEI Melalui Sistem Elektronik Perspektif Hukum Positif.....	56
B. Tanggung Jawab Hukum <i>Marketplace</i> terhadap Praktik Jasa Unlock IMEI Melalui Sistem Elektronik Perspektif Hukum Islam .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

**Fita Mutiara Tasya**, NIM 220202110147. Pertanggungjawaban Hukum *Marketplace* atas Praktik Jasa *Unlock* IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) dalam Sistem Elektronik. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

---

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Marketplace, Unlock IMEI, Sistem Elektronik, Hukum Islam**

Praktik jasa unlock IMEI di *marketplace* menimbulkan persoalan hukum akibat konflik norma mengenai tanggung jawab *marketplace* dalam mengawasi konten ilegal, khususnya antara Pasal 15 ayat (3) UU ITE dan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap praktik jasa unlock IMEI berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang dianalisis secara deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori *liability based on fault*, kelalaian *marketplace* dalam melaksanakan pengawasan terhadap konten ilegal merupakan dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum, mengingat *marketplace* memiliki kemampuan teknis untuk melakukan moderasi konten dan verifikasi penjual namun tidak melaksanakannya secara optimal dan dalam pasal 22 PP No.80 Tahun 2019 mengatakan bahwa *marketplace* harus bertanggungjawab dengan cara menghapus, memblokir atau menonaktifkan akses terhadap konten tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, praktik jasa *unlock* IMEI dinilai tidak sah karena mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* sehingga termasuk kategori *ijarah fasidah*. Adapun *marketplace* turut bertanggung jawab berdasarkan prinsip *mas'uliyah*, karena membiarkan praktik yang berpotensi menimbulkan kemudharatan tetap berlangsung dalam platformnya meskipun memiliki kemampuan untuk mencegahnya.

## ABSTRACT

**Fita Mutiara Tasya** (Student ID: 220202110147) “Legal Liability of *Marketplaces* for IMEI (International Mobile Equipment Identity) Unlocking Services in Electronic Systems.” Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

---

**Keywords:** Legal Liability, *Marketplace*, IMEI Unlocking, Electronic System, Islamic Law

The practice of IMEI unlock services in the *marketplace* raises legal problems due to a conflict of norms regarding the responsibility of the *marketplace* in supervising illegal content, especially between Article 15 paragraph (3) of the ITE Law and Article 22 paragraph (1) of Government Regulation Number 80 of 2019. This study aims to analyze the legal responsibility of *marketplaces* for the practice of IMEI unlock services based on Indonesian law and Islamic law.

This study employs a normative legal methodology with a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary legal sources in the form of relevant laws and regulations, as well as secondary legal sources such as books, academic journals, and the opinions of legal experts, which are analyzed using a descriptive-analytical approach.

The results of the study show that based on *the theory of liability based on fault, the negligence of the marketplace* in carrying out supervision of illegal content is the basis for imposing legal liability, considering that *the marketplace* has the technical ability to moderate content and verify sellers but does not carry it out optimally and in article 22 of Government Regulation No.80 of 2019 it says that the *marketplace* must be responsible for how to remove, block or disable access to such content. From the perspective of Islamic law, the practice of IMEI *unlock services* is considered invalid because it contains elements of *gharar* and *tadlis* so that it is included in the category of *ijarah fasidah*. The *marketplace* is also responsible based on *the principle of mas'uliyah*, because it allows practices that have the potential to cause harm to continue on its platform even though it has the ability to prevent it

## المخلص

فيتا مونتارا تاسيا، NIM 220202110147. *المساءلة القانونية في السوق عن ممارسة خدمات فتح هوية المعدات المحمولة الدولية (IMEI) في الأنظمة الإلكترونية. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم، مالانغ. المشرف: دوي فيدهاينتي، ش.ه.م.ه.*

**الكلمات المفتاحية: المسؤولية القانونية، السوق، فتح IMEI، الأنظمة الإلكترونية، الشريعة الإسلامية**

تثير ممارسة خدمات فتح IMEI في السوق مشاكل قانونية بسبب تعارض المعايير المتعلقة بمسؤولية السوق في الإشراف على المحتوى غير القانوني، خاصة بين المادة 15 الفقرة (3) من قانون ITE والمادة 22 الفقرة (1) من اللائحة الحكومية رقم 80 لعام 2019. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المسؤولية القانونية للأسواق عن ممارسة خدمات فتح IMEI بناء على القانون الإندونيسي والشريعة الإسلامية. تستخدم هذه الدراسة الأساليب القانونية المعيارية مع مناهج تشريعية ومفاهيمية، من خلال تحليل المواد القانونية الأولية والثانوية.

تظهر نتائج الدراسة أنه استنادا إلى نظرية المسؤولية القائمة على المسؤولية، فإن إهمال السوق في تنفيذ الإشراف على المحتوى غير القانوني هو أساس فرض المسؤولية القانونية، نظرا لأن السوق يمتلك القدرة الفنية على مراقبة المحتوى والتحقق من البائعين لكنه لا ينفذ ذلك بشكل مثالي، وفي المادة 22 من اللائحة الحكومية رقم 80 لعام 2019 تنص على أن السوق يجب أن يفعل ذلك أن تكون مسؤولا عن كيفية إزالة أو حظر أو تعطيل الوصول إلى مثل هذا المحتوى. من منظور الشريعة الإسلامية، تعتبر ممارسة خدمات فتح IMEI غير صحيحة لأنها تحتوي على عناصر من الغرار والتدليس، مما يجعله يدرج ضمن فئة الإجارة الفاضدة. السوق مسؤول أيضا بناء على مبدأ المصالحية، لأنه يسمح للممارسات التي قد تسبب ضررا بالاستمرار على منصته رغم قدرتها على منعها.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan di Indonesia saat ini telah berkembang pesat dan membawa perubahan dalam transaksi di masyarakat salah satunya yaitu melalui sistem elektronik (e-commerce). Di samping memberikan kemudahan bagi konsumen, perkembangan tersebut juga sekaligus memunculkan berbagai permasalahan hukum baru, salah satunya terkait maraknya penjualan jasa *unlock* IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) melalui platform *marketplace*<sup>1</sup>. Jasa ini pada dasarnya menawarkan pembukaan blokir IMEI pada perangkat telekomunikasi yang tidak terdaftar secara resmi dalam sistem nasional, sehingga dapat digunakan di jaringan seluler Indonesia<sup>2</sup>. Faktanya, praktik ini banyak ditemukan pada platform e-commerce besar yang beroperasi sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Permasalahan dalam perdagangan melalui sistem elektronik terlihat dari maraknya iklan dan penawaran jasa *unlock* IMEI yang mudah ditemukan di berbagai platform *marketplace* dan media sosial. Kondisi ini bahkan mendorong

---

<sup>1</sup> Cindy Aulia Khotimah Dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce),” *Business Law Review* 1 (T.T.).

<sup>2</sup> I Wayan Egiarta Pramudana dkk., “Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya kebijakan pemblokiran smartphone melalui International Mobile Equipment Identity,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2024): 201–6, <https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.201-206>.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan jasa registrasi IMEI ilegal. Praktik jasa unlock IMEI tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga sering disertai dengan ketidaktransparanan, ketidakjelasan legalitas serta jangka waktu keberlakuan hasil layanan, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. *Marketplace* sebagai ekosistem digital tempat berlangsungnya transaksi dan promosi sering kali hanya berperan sebagai perantara pasif, sehingga konten yang berpotensi ilegal tetap beredar. Maraknya praktik unlock IMEI juga dipengaruhi oleh perbedaan harga antara ponsel resmi dan ponsel ilegal yang lebih murah<sup>3</sup>, rendahnya pemahaman masyarakat bahwa registrasi IMEI resmi bersifat gratis dan hanya dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lemahnya penegakan hukum akibat belum adanya pengaturan pidana khusus terhadap praktik unlock IMEI, sehingga efek jera bagi pelaku masih terbatas.

Permasalahan praktik jasa unlock IMEI tidak hanya berkaitan dengan sengketa antara konsumen dan penyedia jasa, tetapi menimbulkan dampak yang lebih luas dalam sistem perdagangan elektronik nasional. Praktik unlock IMEI ilegal berpotensi menghambat kebijakan pemerintah dalam menekan peredaran

---

<sup>3</sup> Riva'atul Adaniah Wahab, "Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler," *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 31 Desember 2021, 119–36, <https://doi.org/10.17933/bpostel.2021.190204>.

ponsel ilegal serta melemahkan perlindungan terhadap ekosistem telekomunikasi. Pemerintah telah mengatur mengenai masuknya barang ilegal ke Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) ,dalam Pasal 103 point (d) yang berbunyi “menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)<sup>4</sup>. Keberadaan jasa tersebut di berbagai platform *marketplace* juga berisiko menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan distorsi dalam perdagangan elektronik dan menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan *marketplace*<sup>5</sup>.

Keberadaan jasa unlock IMEI di *marketplace* menunjukkan adanya penyimpangan fungsi perdagangan elektronik yang seharusnya mendukung transaksi legal dan aman. Ketidaksinkronan ini menimbulkan conflict of norm

---

<sup>4</sup> Pasal 103 point d Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

<sup>5</sup> Donna Panta Br Sitepu Dkk., *Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online*, T.T.

terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukum Penyelenggara *marketplace*, yang dimana seharusnya *Marketplace* sebagai penyelenggara perdagangan dalam sistem elektronik memiliki tanggung jawab dalam memverifikasi keaslian dan legalitas produk yang akan dijual oleh penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang berbunyi “*Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut*”<sup>6</sup> menegaskan bahwa *marketplace* bertanggung jawab atas keberadaan konten informasi elektronik ilegal dalam sistem yang dikelolanya<sup>7</sup>.

Namun, di sisi lain, Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik*”<sup>8</sup>. Yang dimana dalam ayat (2) berbunyi “*Penyelenggara*

---

<sup>6</sup> Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<sup>7</sup> Amelia Wulandari dan Guntur Rambey, “Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 2 (2024): 119–25, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1861>.

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

*Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya*". Serta Surat Edaran Kominfo Nomor 5 Tahun 2016, memberikan pembatasan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengguna. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dengan ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mewajibkan *marketplace* melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa ilegal<sup>9</sup>. Dalam konteks ini, praktik jasa unlock atau manipulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) dapat dipandang sebagai bentuk manipulasi data elektronik yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ITE<sup>10</sup>.

Pentingnya penelitian ini semakin menguat dengan ditemukannya konflik norma antara Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. UU ITE memberikan ruang bagi penyelenggara sistem elektronik untuk membatasi atau melepaskan tanggung jawab hukum apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengguna, sedangkan PP PMSE menegaskan kewajiban

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<sup>10</sup> Muhammad Permana Shidiq dkk., "Transaksi Elektronik Illegal Pada Platform Marketplace Tokopedia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 352–62, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14148>.

*marketplace* untuk melakukan pengawasan serta penindakan aktif terhadap perdagangan barang atau jasa yang bersifat ilegal<sup>11</sup>.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap penjualan barang dan jasa ilegal di Indonesia. Alifia Jasmine dkk. menegaskan bahwa *marketplace* memiliki kewajiban hukum atas peredaran barang ilegal di platformnya<sup>12</sup>, sementara Hidayat Abdul Aziz menemukan bahwa praktik jasa pendaftaran dan unlock IMEI ex-inter mengandung unsur penipuan (*tadlis/gharar*) dan batal menurut hukum Islam<sup>13</sup>, Mochammad Kelvin Rianto menyimpulkan bahwa jasa *unlock* IMEI melalui media sosial dengan sistem pembayaran di muka bersifat *gharar* dan tidak sah secara syariah dan tidak sah baik menurut hukum Islam maupun prinsip keadilan transaksi<sup>14</sup>. Penelitian lain oleh Rizkinil Jusar dkk. menekankan pentingnya asas itikad baik, di mana *marketplace* wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang aman dan bertanggung jawab<sup>15</sup>, sedangkan Vionita dkk. menyoroti

---

<sup>11</sup> I. Made Aditya Rindi dan Kadek Sarna, *Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Yang Memfasilitasi Produsen Untuk Menjual Barang Imitasi*, 3, No. 12 (2025).

<sup>12</sup> Alifia Jasmine dkk., “Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 378–89, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.378-389>.

<sup>13</sup> Hidayat Abdul Aziz, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran Imei ( International Mobile Equipment Identity ) Handphone Ex Inter Di Kota batam” (Uin suska Riau, 2024).

<sup>14</sup> Mochammad Kelvin Rianto, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Unlock IMEI Iphone Melalui Media Sosial dengan Sistem Advance Payment (Di Media Sosial Grup Facebook Unblock IMEI Trusted).” (IAIN Kediri, 2024).

<sup>15</sup> Rizkinil Jusar dkk., “Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 62, <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19234>.

kewajiban *marketplace* untuk menyediakan informasi yang akurat dan memastikan kualitas produk sesuai ketentuan UU ITE dan PP PMSE<sup>16</sup>. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas tanggung jawab *marketplace* secara terbatas, baik dari perspektif perlindungan konsumen maupun hukum Islam, dan belum secara spesifik mengkaji konflik norma antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE dalam konteks praktik jasa unlock IMEI.

Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban serta batas pertanggungjawaban hukum *marketplace* terhadap praktik jasa unlock IMEI dalam sistem elektronik. Secara khusus, penelitian ini menganalisis pengaturan tanggung jawab *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta mengidentifikasi konflik norma yang muncul di antara keduanya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan penafsiran hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum e-commerce, serta kontribusi praktis bagi penegakan hukum siber dan perumusan kebijakan pengawasan *marketplace* di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Krisnadi Nasution, *Tanggung Jawab Marketplace Dalam Menjamin Kesesuaian Produk Yang Dijual Oleh Merchant*, 07, No. 3 (2025).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ketentuan Mengenai Pertanggungjawaban Hukum *marketplace* terkait dengan praktik jasa *unlock* IMEI ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum *marketplace* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI dalam perspektif Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI dalam perspektif hukum Islam, dengan menilai kesesuaian praktik tersebut terhadap prinsip-prinsip muamalah, antara lain kejujuran, itikad baik, serta larangan terhadap unsur *gharar* dan penipuan dalam transaksi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum e-commerce dengan memperjelas konsep dan batas pertanggungjawaban hukum *marketplace* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI melalui analisis konflik norma

antara UU ITE dan PP PMSE, serta memperkaya kajian hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi elektronik.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi acuan bagi *marketplace* dalam meningkatkan pengawasan dan kepatuhan hukum, serta bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pengawasan dan penegakan hukum siber yang efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman konsumen mengenai risiko dan aspek hukum jasa unlock IMEI guna mendukung terciptanya transaksi elektronik yang aman dan bertanggung jawab.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini merupakan kewajiban subjek hukum untuk menanggung konsekuensi yuridis atas perbuatan atau kelalaiannya, baik dalam bentuk tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif. Bagi *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik, kewajiban tersebut didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara menyediakan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab atas operasionalnya. Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban dan sanksi yang dapat dikenakan kepada *marketplace* apabila terbukti membiarkan, memfasilitasi, atau lalai mengawasi praktik jasa unlock IMEI ilegal di platformnya

berdasarkan ketentuan UU ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## 2. Praktik Jasa Unlock IMEI

Praktik jasa unlock IMEI dalam penelitian ini adalah layanan pendaftaran atau pembukaan blokir IMEI perangkat telekomunikasi yang dilakukan melalui jalur tidak sah dengan memanfaatkan celah pada sistem Central Equipment Identity Register (CEIR). Layanan ini umumnya ditawarkan secara komersial melalui media sosial maupun marketplace untuk mengaktifkan perangkat yang tidak terdaftar secara resmi. Dalam penelitian ini, praktik jasa unlock IMEI diartikan sebagai tindakan pendaftaran IMEI ilegal ke sistem CEIR melalui penyalahgunaan mekanisme registrasi IMEI atau manipulasi data perangkat yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi melalui Identifikasi IMEI.

## 3. IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) dalam penelitian ini adalah nomor identitas unik perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan seluler. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, IMEI merupakan nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit untuk mengidentifikasi perangkat handphone, komputer genggam, dan

komputer tablet (HKT). Dalam penelitian ini, IMEI diartikan sebagai objek yang menjadi sasaran praktik unlock IMEI ilegal, yaitu pendaftaran nomor IMEI ke sistem CEIR melalui cara yang tidak sah dan tidak melalui mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif (*Legal research*) sebagai pendekatan utama. Metode tersebut menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya. Data yang digunakan tidak diperoleh melalui penelitian lapangan, melainkan melalui penelaahan dokumen dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, karena seluruh proses pengumpulan datanya dilakukan melalui studi terhadap bahan hukum dan referensi tertulis<sup>17</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

Adapun pendekatan penelitiannya yakni menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin, teori, serta pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar analisis. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian<sup>18</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, difokuskan pada regulasi yang mengatur praktik jasa unlock IMEI dalam sistem elektronik. Melalui analisis terhadap ketentuan hukum tersebut, peneliti merumuskan konsep-konsep hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

### 3. Jenis sumber data

Pada penelitian hukum normatif sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>19</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>18</sup> M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>19</sup> Soejono soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada).

Bahan Hukum primer, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor . 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019). Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform, dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk User Generated Content.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan interpretasi dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang (RUU), Buku, Jurnal dan pendapat pakar di bidang hukum. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa Buku, Jurnal atau pendapat pakar Hukum pada bidang perdagangan melalui sistem elektronik maupun terkait dengan tanggung jawab hukum *marketplace* terkait Praktik jasa unlock IMEI dalam sistem elektronik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran daring, serta pengunduhan dokumen yang relevan. Fokus pengumpulan data diarahkan pada bahan-bahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah umum maupun keagamaan, serta berbagai literatur lain dalam bentuk cetak dan digital.

Metode pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menelaah dan menganalisis informasi hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Seluruh proses dilakukan secara sistematis dengan mengikuti kerangka penelitian yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh tetap relevan dan terarah<sup>20</sup>.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam tahap pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode ini dilakukan dengan menguraikan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis sesuai dengan isi dan substansinya. Setelah pemaparan tersebut, bahan hukum dianalisis melalui proses penilaian, penafsiran, serta penyusunan argumentasi hukum yang relevan. Data yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya disajikan secara rinci agar membentuk

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.65

rangkaian analisis yang utuh dan saling berkaitan<sup>21</sup>. Penelitian ini menelaah peraturan mengenai tanggung jawab e-commerce dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, serta mengkaji pandangan para ahli hukum dan sumber hukum lainnya. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk argumentasi yang logis dan sistematis.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi ini. Yang bertujuan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Penelitian oleh Rizkinil Jusar, Palmawati Taher, dan Inge Dwivismiar yang berjudul “Tanggungjawab Pelaku Usaha dan *Marketplace* terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dan *marketplace* atas pelanggaran asas itikad baik dalam transaksi e-commerce. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis peraturan perundang-undangan dan teori tanggung jawab hukum, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *marketplace* tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk mengelola sistem elektronik secara aman, andal, dan bertanggung jawab, termasuk melakukan pengawasan terhadap

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.71

konten dan perlindungan konsumen sesuai UUPK, UU ITE, dan PP 80 Tahun 2019.<sup>22</sup>

Penelitian Rizkinil Jusar,dkk memiliki persamaan dengan penelitian saya yang berfokus pada tanggung jawab hukum *marketplace* dan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, penelitian Rizkinil Jusar,dkk belum membahas secara khusus praktik jasa unlock IMEI sebagai bentuk jasa ilegal dalam sistem elektronik serta belum menyoroti konflik norma terkait kewajiban pengawasan *marketplace*.

2. Penelitian oleh Vionita dan Krisnadi Nasution berjudul “Tanggung Jawab *Marketplace* dalam Menjamin Kesesuaian Produk yang Dijual oleh Merchant” .Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban hukum *marketplace* terhadap kerugian konsumen akibat ketidaksesuaian produk dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan PP Nomor 80 Tahun 2019. Hasil penelitian mengatakan bahwa *marketplace* berkedudukan sebagai pelaku usaha yang wajib melakukan pengawasan terhadap merchant, menyediakan informasi yang benar, serta

---

<sup>22</sup> Jusar dkk., “Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce.”

menjamin mekanisme perlindungan konsumen, sehingga kelalaian atas kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum<sup>23</sup>.

Penelitian Vionita dan Krisnadi Nasution memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam fokus pada tanggung jawab hukum *marketplace* dan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, penelitian Vionita dan Krisnadi Nasution belum mengkaji secara spesifik praktik jasa unlock IMEI sebagai jasa ilegal dalam sistem elektronik dan belum menyoroti keterkaitannya dengan regulasi pengendalian perangkat telekomunikasi.

3. Penelitian oleh Alifia Jasmine, Prita Amalia, dan Helitha Novianty Muchtar berjudul “*Tanggung Jawab Platform Marketplace terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban platform *marketplace* atas maraknya penjualan ponsel ilegal yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dan registrasi IMEI. Dengan metode yuridis normatif, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum atas beredarnya ponsel ilegal dalam platformnya, meskipun pengaturannya masih tersebar dan belum sepenuhnya tegas dalam satu rezim hukum yang terintegrasi<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Nasution, *Tanggung Jawab Marketplace Dalam Menjamin Kesesuaian Produk Yang Dijual Oleh Merchant*.

<sup>24</sup> Jasmine Dkk., “Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional.”

Penelitian Alifia Jasmine ,dkk memiliki persamaan dengan penelitian saya pada aspek kajian pertanggungjawaban hukum *marketplace* dan penggunaan pendekatan normatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus objek kajian, di mana penelitian Alifia Jasmine,dkk menitikberatkan pada penjualan barang ilegal (ponsel), sedangkan penelitian saya mengkaji praktik jasa unlock IMEI sebagai bentuk perdagangan jasa ilegal dalam sistem elektronik.

4. Penelitian oleh Riva Putri Ayu Agustin dan Ahmad Suryono berjudul “*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace sebagai Media Transaksi Jual Beli*” .Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Facebook *Marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi jual beli daring. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook *Marketplace* belum optimal memenuhi kewajiban hukum, khususnya terkait verifikasi identitas pengguna, keakuratan informasi, perlindungan data pribadi, serta ketiadaan mekanisme escrow dan pengaduan, sehingga perlindungan konsumen menjadi lemah dan risiko kerugian semakin besar<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Riva Agustin dan Ahmad Suryono, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4365>.

Penelitian Riva Putri Ayu Agustin dan Ahmad Suryono memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam hal objek kajian berupa tanggung jawab hukum *marketplace* dalam sistem elektronik, namun berbeda pada fokus permasalahan. Penelitian Riva Putri Ayu Agustin dan Ahmad Suryono menelaah tanggung jawab *marketplace* secara umum, sedangkan penelitian saya secara khusus mengkaji praktik jasa unlock IMEI yang berkaitan langsung dengan legalitas perangkat telekomunikasi.

5. Penelitian oleh Boturan N.P. Simatupang dan Rindam Bestari Saragih berjudul “*Tanggung Jawab Hukum Pihak Marketplace terhadap Sengketa Konsumen dan Penjual (Studi terhadap Shopee dan Tokopedia)*” .Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum *marketplace* dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab *marketplace* belum dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam menjamin hak konsumen atas kompensasi atau ganti rugi ketika terjadi ketidaksesuaian barang, sehingga perlindungan hukum konsumen masih lemah dan cenderung bergantung pada itikad baik penjual<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Boturan N.P simatupang dan Rindam Bestari Saragih, “Sosialisasi Tanggung Jawab Hukum Pihak Marketplace terhadap Sengketa Konsumen dan Penjual: Studi terhadap Shopee dan Tokopedia.” *Journal juristic* 4, no. 2 (2024).

Penelitian Boturan N.P. Simatupang dan Rindam Bestari Saragih memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam hal pengkajian tanggung jawab hukum *marketplace* dalam transaksi elektronik. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Boturan N.P. Simatupang dan Rindam Bestari Saragih menitikberatkan pada sengketa barang dalam e-commerce konvensional dengan pendekatan empiris, sedangkan penelitian saya secara khusus mengkaji praktik jasa unlock IMEI yang berkaitan dengan hukum telekomunikasi dan sistem elektronik melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konflik norma.

6. Penelitian oleh Mohammad Daffa Rizkiansyah dan Budi Santoso berjudul “*Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban Marketplace terkait Peredaran Barang Palsu yang Melanggar Merek Dagang*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum *marketplace* dalam mencegah peredaran barang palsu yang melanggar hak merek. Dengan metode yuridis normatif, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *marketplace*, meskipun bukan pelaku langsung, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila lalai menjalankan kewajiban pengawasan berdasarkan asas kehati-hatian dan perlindungan

konsumen, serta menyoroti belum optimalnya regulasi yang mengatur kewajiban *marketplace* di ranah digital<sup>27</sup>.

Persamaan penelitian Mohammad Daffa Rizkiansyah dan Budi Santoso dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian mengenai pertanggungjawaban hukum *marketplace* dalam sistem elektronik dan penggunaan metode yuridis normatif. Perbedaannya, penelitian Mohammad Daffa Rizkiansyah dan Budi Santoso berfokus pada pelanggaran merek dagang berupa barang palsu, sedangkan penelitian saya mengkaji praktik jasa unlock IMEI yang berkaitan dengan hukum telekomunikasi dan legalitas sistem elektronik.

7. Penelitian oleh Rahmi Handayani, Tengku Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza, dan Detania Sukarja berjudul “*Keberadaan Marketplace Sebagai Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Online*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab *marketplace* sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli online, khususnya pada sistem C2C. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *marketplace* berperan sebagai fasilitator transaksi dan memiliki tanggung jawab terbatas dalam perlindungan konsumen,

---

<sup>27</sup> Rizkiansyah Mohammad Dafa dan Budi Santoso, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Marketplace terkait Peredaran barang Palsu Yang Melanggar Merek Dagang,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2025).

yang umumnya dibatasi oleh ketentuan kontraktual serta regulasi yang berlaku<sup>28</sup>.

Penelitian Rahmi Handayani,dkk memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam hal objek kajian berupa *marketplace* dan pendekatan normatif terhadap pertanggungjawaban hukum dalam sistem elektronik. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Rahmi Handayani,dkk membahas transaksi jual beli secara umum, sedangkan penelitian saya secara spesifik menelaah praktik jasa unlock IMEI yang berpotensi melanggar regulasi telekomunikasi dan sistem elektronik.

8. Persamaan penelitian M. Kelvin Rianto dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik jasa unlock IMEI iPhone melalui media elektronik serta sama-sama dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Kedua penelitian juga membahas adanya potensi gharar dan kerugian dalam transaksi jasa unlock IMEI yang legalitasnya tidak jelas.

Perbedaannya, penelitian M. Kelvin Rianto berfokus pada keabsahan akad ijarah antara penyedia jasa dan konsumen dalam praktik unlock IMEI melalui Grup Facebook Unblock IMEI Trusted dengan metode empiris sosiologis. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum *marketplace*

---

<sup>28</sup> Rahmi Handayani dkk., “Keberadaan Marketplace Sebagai Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Online,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (2024): 1072–83, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2004>.

sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap praktik jasa unlock IMEI dengan menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang ITE, PP PMSE, dan perspektif hukum Islam<sup>29</sup>.

9. Persamaan penelitian Vivi Otovian dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam platform digital. Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode yuridis normatif dan menempatkan *marketplace* sebagai pihak yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap produk atau jasa yang diperdagangkan dalam sistem elektronik. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan dasar hukum terkait tanggung jawab *marketplace* dalam perdagangan elektronik. Perbedaannya, penelitian Vivi Otovian berfokus pada tanggung jawab perdata *marketplace* terhadap penjualan produk ilegal oleh penjual pihak ketiga dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap praktik jasa unlock IMEI sebagai layanan ilegal dalam sistem elektronik dengan pendekatan Undang-Undang ITE, PP PMSE, serta perspektif hukum Islam. Selain membahas hukum positif, penelitian ini juga mengkaji praktik jasa

---

<sup>29</sup> Rianto, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Unlock IMEI Iphone Melalui Media Sosial dengan Sistem Advance Payment (Di Media Sosial Grup Facebook Unblock IMEI Trusted)".

unlock IMEI berdasarkan prinsip Mas'ūliyyah dan larangan gharar dalam hukum Islam<sup>30</sup>.

10. Persamaan penelitian Hidayat Abdul Aziz dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik jasa pendaftaran atau unlock IMEI yang dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Kedua penelitian juga sama-sama membahas adanya unsur gharar, ketidakjelasan, dan potensi kerugian dalam praktik jasa IMEI yang legalitasnya tidak pasti. Selain itu, kedua penelitian menilai bahwa praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip muamalah karena dapat merugikan konsumen dan mengandung unsur penipuan.

Perbedaannya, penelitian Hidayat Abdul Aziz berfokus pada keabsahan jasa pendaftaran IMEI handphone Ex Inter di Kota Batam dalam tinjauan fiqh muamalah dengan metode penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa serta unsur tadhlis dan gharar dalam transaksi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum *marketplace* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap praktik jasa unlock IMEI dalam sistem elektronik dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini tidak hanya membahas perspektif hukum Islam, tetapi juga menganalisis

---

<sup>30</sup> Vivi Otovian, *Tanggung Jawab Perdata Marketplace Terhadap Produk Ilegal Yang Dijual Oleh Penjual Pihak Ketiga*, 2025.

tanggung jawab *marketplace* berdasarkan Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hidayat Abdul Aziz, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran Imei ( International Mobile Equipment Identity ) Handphone Ex Inter Di Kota Batam.”

**Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizkinil, Jusar dkk.	Tanggungjawab Pelaku Usaha dan <i>Marketplace</i> terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce	Hasil dari Penelitian menyatakan bahwa dalam e-commerce, penjual bertanggung jawab atas wanprestasi dan pelanggaran itikad baik, sedangkan <i>marketplace</i> bertanggung jawab atas keamanan serta pengelolaan sistem elektronik. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai peran masing-masing pihak. <sup>32</sup>	Sama-sama berfokus pada tanggung jawab hukum <i>marketplace</i> dan pendekatan yuridis normatif	penelitian Rizkinil Jusar,dkk belum membahas secara khusus praktik jasa unlock IMEI sebagai bentuk jasa ilegal dalam sistem elektronik serta belum menyoroti konflik norma terkait kewajiban pengawasan <i>marketplace</i>
2.	Vionita, Krisnadi Nasution	Tanggung Jawab <i>Marketplace</i> dalam Menjamin Kesesuaian	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>marketplace</i> sebagai pelaku usaha memiliki tanggung	persamaan dengan penelitian saya dalam fokus pada tanggung jawab	Perbedaannya, penelitian Vionita dan Krisnadi Nasution belum

<sup>32</sup> Jusar dkk., “Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce.”

		Produk yang Dijual oleh Merchant	jawab hukum untuk menjamin kesesuaian produk yang dijual oleh merchant dengan deskripsi yang ditampilkan. <i>Marketplace</i> tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga wajib melakukan pengawasan dan menyediakan mekanisme penyelesaian apabila konsumen mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian produk. <sup>33</sup>	hukum <i>marketplace</i> dan pendekatan yuridis normatif.	mengkaji secara spesifik praktik jasa unlock IMEI sebagai jasa ilegal dalam sistem elektronik dan belum menyoroti keterkaitannya dengan regulasi pengendalian perangkat telekomunikasi.
3.	Alifia Jasmine dkk.	Tanggung Jawab Platform <i>Marketplace</i> terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>marketplace</i> sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi konsumen melalui pengawasan, keamanan sistem, dan penyediaan mekanisme pengaduan. <i>Marketplace</i> dapat	Memiliki persamaan dengan penelitian saya pada aspek kajian pertanggungjawaban hukum <i>marketplace</i> dan penggunaan pendekatan normatif.	Perbedaannya terletak pada fokus objek kajian, di mana penelitian Alifia Jasmine, dkk menitikberatkan pada penjualan barang ilegal (ponsel), sedangkan penelitian saya mengkaji

<sup>33</sup> Nasution, *Tanggung Jawab Marketplace Dalam Menjamin Kesesuaian Produk Yang Dijual Oleh Merchant*.

			dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut. <sup>34</sup>		praktik jasa unlock IMEI sebagai bentuk perdagangan jasa ilegal dalam sistem elektronik
4.	Riva P. A. Agustin & A. Suryono	Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook <i>Marketplace</i> sebagai Media Transaksi Jual Beli	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Facebook <i>Marketplace</i> pada dasarnya berperan sebagai penyedia platform yang mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga tidak terlibat langsung dalam transaksi. Namun demikian, platform tetap memiliki tanggung jawab hukum terbatas sebagai penyelenggara sistem elektronik, khususnya dalam menjamin keamanan sistem, menyediakan informasi yang jelas, serta menghadirkan mekanisme pelaporan dan	persamaan dengan penelitian saya dalam hal objek kajian berupa tanggung jawab hukum <i>marketplace</i> dalam sistem elektronik, namun berbeda pada fokus permasalahan.	Penelitian Riva Putri Ayu Agustin dan Ahmad Suryono menelaah tanggung jawab <i>marketplace</i> secara umum, sedangkan penelitian saya secara khusus mengkaji praktik jasa unlock IMEI yang berkaitan langsung dengan legalitas perangkat telekomunikasi.

<sup>34</sup> Jasmine dkk., “Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional.”

			penanganan sengketa apabila terjadi kerugian konsumen akibat penyalahgunaan layanan. <sup>35</sup>		
5.	B. N. P. Simatupa ng dkk.	Tanggung Jawab Hukum Pihak <i>Marketplace</i> terhadap Sengketa Konsumen dan Penjual (Studi terhadap Shopee dan Tokopedia)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan konsumen telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum efektif karena <i>marketplace</i> hanya menyediakan fasilitas sistem dan pengaduan, sementara tanggung jawab utama tetap berada pada penjual, sehingga konsumen masih berpotensi dirugikan apabila penjual tidak	persamaan dengan penelitian saya dalam hal pengkajian tanggung jawab hukum <i>marketplace</i> dalam transaksi elektronik.	perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Boturan N.P. Simatupang dan Rindam Bestari Saragih menitikberatkan pada sengketa barang dalam e-commerce konvensional dengan pendekatan empiris, sedangkan penelitian saya secara khusus

---

<sup>35</sup> Agustin dan Suryono, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli."

			memenuhi kewajiban ganti rugi atau pengembalian dana. <sup>36</sup>		mengkaji praktik jasa unlock IMEI yang berkaitan dengan hukum telekomunikasi dan sistem elektronik melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konflik norma.
6.	M. D. Rizkiansyah & B. Santoso	Tinjauan Yuridis Kewajiban <i>Marketplace</i> terhadap Peredaran Barang Palsu yang Melanggar Merek Dagang	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>marketplace</i> bukan pelaku langsung pelanggaran merek, namun dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam pengawasan, sementara regulasi yang ada belum mengatur secara tegas kewajiban preventif <i>marketplace</i> sehingga	Persamaa dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian mengenai pertanggungjawaban hukum <i>marketplace</i> dalam sistem elektronik dan penggunaan	penelitian Mohammad Daffa Rizkiansyah dan Budi Santoso berfokus pada pelanggaran merek dagang berupa barang palsu, sedangkan penelitian saya mengkaji praktik jasa unlock

---

<sup>36</sup> Boturan N.P simatupang dan Rindam Bestari Saragih, "Sosialisasi Tanggung Jawab Hukum Pihak Marketplace terhadap Sengketa Konsumen dan Penjual: Studi terhadap Shopee dan Tokopedia."

			perlindungan terhadap pemilik merek di ranah digital masih belum optimal. <sup>37</sup>	metode yuridis normatif.	IMEI yang berkaitan dengan hukum telekomunikasi dan legalitas sistem elektronik.
7.	Rahmi Handayani dkk.	Keberadaan <i>Marketplace</i> sebagai Pihak Ketiga dalam Jual Beli Online	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>marketplace</i> tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga memiliki kewajiban menjamin keamanan sistem dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa; apabila lalai dan menimbulkan kerugian, <i>marketplace</i> dapat	persamaan dengan penelitian saya dalam hal objek kajian berupa <i>marketplace</i> dan pendekatan normatif terhadap pertanggungjawaban hukum dalam sistem elektronik..	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Rahmi Handayani, dkk membahas transaksi jual beli secara umum, sedangkan penelitian saya secara spesifik menelaah praktik jasa unlock IMEI

---

<sup>37</sup> Mohammad Dafa dan Budi Santoso, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Marketplace terkait Peredaran barang Palsu Yang Melanggar Merek Dagang.”

			dimintai pertanggungjawaban secara perdata. <sup>38</sup>		yang berpotensi melanggar regulasi telekomunikasi dan sistem elektronik
8.	M. Kelvin Rianto	Tinjauan Akad Ijarah terhadap Jasa Unlock IMEI iPhone Melalui Media Sosial dengan Sistem Advance Payment	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa unlock IMEI dengan sistem <i>advance payment</i> mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan terhadap hasil layanan, legalitas objek transaksi, serta risiko kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, akad ijarah dalam praktik tersebut dinilai tidak sah menurut hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kejujuran dalam muamalah. <sup>39</sup>	Persamaan dengan penelitian saya adalah Sama-sama membahas praktik jasa unlock IMEI melalui media elektronik dan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.	Perbedaan dengan Penelitian M. Kelvin Rianto yaitu, penelitian M.Kelvin Rianto berfokus pada keabsahan akad ijarah antara penyedia jasa dan konsumen dengan metode empiris sosiologis, sedangkan penelitian saya berfokus pada pertanggungjawaban hukum <i>marketplace</i> sebagai PMSE

<sup>38</sup> Handayani dkk., “Keberadaan Marketplace Sebagai Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Online.”

<sup>39</sup> Rianto, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Unlock IMEI Iphone Melalui Media Sosial dengan Sistem Advance Payment (Di Media Sosial Grup Facebook Unblock IMEI Trusted)”.

					terhadap praktik jasa unlock IMEI dengan metode yuridis normatif berdasarkan UU ITE, PP PMSE, dan hukum Islam.
9.	Vivi Otovian	Tanggung Jawab Perdata <i>Marketplace</i> terhadap Produk Ilegal yang Dijual oleh Penjual Pihak Ketiga	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa <i>marketplace</i> memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung dalam sistem elektronik guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Apabila <i>marketplace</i> lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan tersebut, maka <i>marketplace</i> dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang timbul akibat peredaran	Sama-sama membahas tanggung jawab hukum <i>marketplace</i> terhadap aktivitas ilegal dalam sistem elektronik dan menggunakan metode yuridis normatif.	Penelitian Vivi Otovian berfokus pada tanggung jawab perdata <i>marketplace</i> terhadap penjualan produk ilegal dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, sedangkan penelitian saya berfokus pada tanggung jawab hukum <i>marketplace</i> terhadap praktik jasa unlock IMEI berdasarkan UU ITE, PP PMSE, dan

			produk ilegal oleh pihak ketiga. <sup>40</sup>		perspektif hukum Islam.
10.	Hidayat Abdul Aziz	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jasa Pendaftaran IMEI Handphone Ex Inter di Kota Batam	Hasil dari penelitian ini mengtakan bahwa praktik jasa pendaftaran IMEI mengandung unsur tadlis dan gharar karena adanya ketidakjelasan legalitas serta potensi kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, praktik tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam karena mengandung unsur penipuan dan ketidakpastian dalam transaksi. <sup>41</sup>	sama-sama membahas adanya unsur gharar, ketidakjelasan, dan potensi kerugian dalam praktik jasa IMEI yang legalitasnya tidak pasti, serta menilai bahwa praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip muamalah.	penelitian Hidayat Abdul Aziz berfokus pada keabsahan jasa pendaftaran IMEI handphone <i>Ex Inter</i> di Kota Batam dalam tinjauan fiqih muamalah dengan metode penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa serta

<sup>40</sup> Otovian, *Tanggung Jawab Perdata Marketplace Terhadap Produk Ilegal Yang Dijual Oleh Penjual Pihak Ketiga*.

<sup>41</sup> Hidayat Abdul Aziz, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran Imei ( International Mobile Equipment Identity ) Handphone Ex Inter Di Kota batam."

					<p>unsur tadlis dan gharar dalam transaksi. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada tanggung jawab hukum <i>marketplace</i> sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap praktik jasa unlock IMEI dalam sistem elektronik dengan metode yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang ITE, PP PMSE, serta perspektif hukum Islam.</p>
--	--	--	--	--	---



## H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penulisan serta dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang disusun penulis, maka dari itu disini penulis hendak memaparkan suatu sistematika penulisan penelitian hukum normatif. Adapun sistematika penulisan hukum yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut:

**Bab I: Pendahuluan.** yang mengantarkan peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang ingin dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, Metode Penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka.** yang berisi landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan terkait landasan teori tentang tanggung jawab hukum Markeplace.

**Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan.** yang berisi landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan terkait landasan teori tentang tanggung jawab hukum Markeplace.

**Bab IV : Bab Penutup.** merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi poin-poin dari titik pijak saran ke depan serta rekomendasi menyangkut penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasikan. Artinya sebagian besar ketentuan dan norma yang mengatur mengenai perbuatan pidana serta sanksinya telah disusun secara sistematis dalam suatu kitab undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>42</sup> Kodifikasi tersebut disusun berdasarkan suatu sistematika tertentu yang menjadi landasan dalam pengaturan hukum pidana secara keseluruhan. Ketentuan pidana yang berada di luar KUHP tetap harus mengacu dan menyesuaikan dengan sistem yang dianut dalam KUHP, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP.<sup>43</sup>

Istilah hukum pidana sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *Straf* dalam Bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara. Teori-teori pertanggungjawaban pidana

---

<sup>42</sup> Bandung Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana: Rineka Cipta," *Jakarta Mr. J*, 2008.

<sup>43</sup> Ir Agus Wibowo dan M. Kom, *Pembaruan Kuhp Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia* (Yayasan Penerbit, 2026).

yang diadopsi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental khususnya Belanda. Sistem ini diterapkan selama masa kolonial dan terus berkembang dalam bentuk adaptasi hukum pidana nasional. Namun penerapan teori-teori tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan dengan kondisi lokal yang unik, baik dari segi budaya, nilai-nilai moral, maupun struktur sosial.<sup>44</sup>

Seiring dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia, hukum pidana menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan adaptif. Teori-teori pertanggungjawaban pidana yang semula mengandalkan pendekatan klasik, seperti teori kesalahan (culpa) dan teori kausalitas, kini mulai bertransformasi dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih kompleks. Perkembangan ini mencerminkan upaya hukum pidana untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang lebih menuntut keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana.<sup>45</sup>

Mochtar Kusumaatmaja dalam buku teori hukum pembangunan, pertanggungjawaban hukum tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma melainkan sebagai bagian dari mekanisme untuk menjaga

---

<sup>44</sup> Mia Amalia dkk., *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>45</sup> Titit Fridawati dkk., "Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–28.

ketertiban, kepastian dan keadilan dalam proses pembangunan.<sup>46</sup> Hukum harus mampu menciptakan stabilitas sosial sekaligus mendorong perubahan yang terarah.

Menurut Chairul Chuda dalam buku pengantar hukum Indonesia tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurutnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>47</sup> Sedangkan Moeljatno dalam buku pengantar hukum Indonesia mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>48</sup>

Konsep tanggung jawab dalam hukum internasional dijelaskan melalui dua istilah, yaitu *international responsibility* dan *international liability*. Kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban negara, tetapi memiliki perbedaan

---

<sup>46</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar hukum internasional*, 2003.

<sup>47</sup> S. H. Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Prenada Media, 2019).

<sup>48</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*.

dalam penekanannya.<sup>49</sup> Pada awal perkembangannya, tanggung jawab internasional dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang mengikat suatu negara (*internationally wrongful act*). Oleh karena itu setiap tindakan negara yang melanggar hukum internasional akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut. Konsep ini dikenal sebagai *international responsibility*.

Seiring perkembangan hukum internasional konsep tanggung jawab tidak lagi hanya didasarkan pada adanya pelanggaran kewajiban internasional, tetapi juga mempertimbangkan adanya kerugian (*damage*) yang dialami negara lain. Dalam hal ini, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan meskipun tidak selalu terdapat pelanggaran hukum internasional secara langsung. Konsep ini kemudian dikenal sebagai *international liability*.<sup>50</sup> Dengan demikian, perkembangan konsep tanggung jawab internasional menunjukkan bahwa pertanggungjawaban negara dapat timbul baik karena adanya pelanggaran hukum internasional maupun karena adanya kerugian yang ditimbulkan kepada negara lain.

---

<sup>49</sup> Neni Ruhaeni, "Perkembangan prinsip tanggung jawab (bases of liability) dalam hukum internasional dan implikasinya terhadap kegiatan keruangangkasaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 335–55.

<sup>50</sup> Farid Wajdi dan Imran Imran, "Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2022): 229.

*Liability* sebagai suatu konsep hukum dirumuskan berdasarkan beberapa teori dan prinsip dasar hukum. Salah satu teori yang mendukung konsep *international liability* adalah *theorie du risque cree*, yaitu teori yang menyatakan bahwa siapa pun yang menciptakan suatu risiko harus menanggung konsekuensi dari risiko tersebut.<sup>51</sup> Teori ini banyak digunakan pada masa awal perkembangan hukum tradisional di berbagai negara. Dalam hukum tradisional, konsep *liability* digunakan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar suku bangsa maupun antar anggota masyarakat dalam suatu suku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, khususnya hukum kebiasaan, maka pelaku pelanggaran diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Pemberian ganti rugi tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan di dalam masyarakat suku itu sendiri, sekaligus menjaga hubungan antara masyarakat dengan Tuhan maupun dengan alam sekitarnya.<sup>52</sup>

Di Indonesia, prinsip *liability based on fault* diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengadopsi ketentuan Pasal 1382 *Code Napoleon* tahun 1804 di Perancis serta Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* di Belanda. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal

---

<sup>51</sup> Ali Sharifi Rayeni, "La responsabilité objective en droit international," preprint, Université de Strasbourg, 2024.

<sup>52</sup> Ana Tasia Pase, "Civil Liability In Business Contract Disputes: Implications For Investor Confidence," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 319–24.

sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, menentukan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan *liability based on fault*. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada tergugat, serta adanya kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut.<sup>53</sup>

Sedangkan konsep *responsibility* dalam hukum internasional pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban suatu negara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Konsep ini berkembang berdasarkan prinsip bahwa setiap negara harus menjalankan kewajiban internasionalnya dengan itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara lain. Apabila suatu negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional (*internationally wrongful act*), maka negara tersebut wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.<sup>54</sup>

Dalam konsep *international responsibility*, unsur utama yang menjadi dasar pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Oleh karena itu, negara yang melanggar

---

<sup>53</sup> Kian Teguh, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, 2019.

<sup>54</sup> Ruhaeni, "Perkembangan prinsip tanggung jawab (bases of liability) dalam hukum internasional dan implikasinya terhadap kegiatan keruangan.".

dapat dikenai kewajiban untuk menghentikan tindakan pelanggaran, memberikan pemulihan, permintaan maaf, maupun membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Konsep ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kepastian, dan keharmonisan hubungan antarnegara dalam masyarakat internasional.

Teori pertanggungjawaban hukum pada dasarnya menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana serta terbukti bersalah sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana timbul akibat dilakukannya tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasarnya adalah adanya kesalahan (asas *geen straf zonder schuld*) sehingga pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara, denda atau pidana lainnya. Pertanggungjawaban ini dapat dibebankan kepada individu maupun korporasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>55</sup> S. H. Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Prenada Media, 2016).

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata muncul akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk tanggung jawabnya umumnya berupa kewajiban mengganti kerugian (ganti rugi), pemulihan keadaan atau pemenuhan prestasi tertentu.

c. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif timbul akibat pelanggaran terhadap norma hukum administrasi negara. Sanksi yang diberikan biasanya berupa teguran, pencabutan izin, denda administratif atau tindakan administratif lainnya oleh pejabat yang berwenang.

d. Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam perkembangan hukum modern, badan hukum (korporasi) juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Pertanggungjawaban ini dapat berbentuk pidana, perdata, maupun administratif tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pertanggungjawaban tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum tetapi juga adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menjamin bahwa sanksi pidana diterapkan secara adil dan proporsional.

Pada dasarnya, konsep tanggung jawab produk tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUH Perdata. Perbedaannya terletak pada kewajiban produsen untuk memberikan ganti rugi, yang baru dapat dilakukan apabila pihak yang dirugikan mampu membuktikan bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh cacat produk serta adanya kesalahan dari pihak produsen. Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab produk tidak secara khusus hanya mengatur pemberian ganti rugi kepada konsumen, tetapi juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki hubungan hukum dengan produsen, seperti sesama produsen, distributor, pedagang, maupun instansi lain yang terkait.

## **B. Sistem Elektronik**

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola interaksi hukum dari ruang fisik menuju ruang digital. Konsep *Sistem Elektronik* menjadi fondasi utama dalam memahami tanggung jawab hukum di ranah siber. Sistem Elektronik didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

Menurut Edmon Makarim Sistem Elektronik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat teknologi atau infrastruktur digital, melainkan sebagai suatu sistem hukum yang mengandung dimensi tanggung jawab. Artinya setiap sistem yang dirancang untuk memproses dan mentransmisikan informasi elektronik pada hakikatnya melekat kewajiban hukum terhadap penyelenggaranya.<sup>57</sup> Edmon Makarim menekankan bahwa keberlakuan transaksi elektronik sangat bergantung pada prinsip keandalan (*reliability*) dan keamanan (*security*) sistem. Integritas suatu informasi elektronik hanya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah apabila sistem yang menghasilkannya memenuhi standar tata kelola yang baik.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan "Penyelenggaraan Sistem Elektronik" sebagai penggunaan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, individu, badan usaha, dan atau masyarakat. Artinya ketika seseorang atau suatu entitas menggunakan sistem elektronik untuk keperluan tertentu, termasuk dalam hal penyelenggaraan negara atau kegiatan oleh individu, badan usaha, atau masyarakat, maka itu disebut sebagai "Penyelenggaraan Sistem Elektronik."<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Edmon Makarim, "Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia," *Junal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 3 (2013).

<sup>58</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: dilengkapi dalam bentuk pointers* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang yang sama, "Sistem Elektronik" didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik. Artinya, sistem elektronik mencakup segala macam perangkat dan prosedur yang digunakan dalam memproses informasi elektronik, mulai dari penyimpanan hingga pengumuman dan pengiriman informasi.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap pihak yang mengoperasikan suatu platform dengan fungsi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Ketentuan ini menegaskan bahwa status PSE tidak hanya melekat pada institusi besar atau badan usaha tertentu, melainkan juga pada setiap individu, korporasi, maupun entitas lain yang secara faktual mengendalikan dan mengoperasikan sistem elektronik.

Sistem Elektronik dapat ditemukan dalam berbagai sektor, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah. Suatu sistem dikategorikan

---

<sup>59</sup> Partodihardjo, *Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: dilengkapi dalam bentuk pointers.*

sebagai Sistem Elektronik apabila di dalamnya terdapat mekanisme terintegrasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan dan menyebarkan Informasi Elektronik secara berkelanjutan seperti *marketplace*. *Marketplace* merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum (korporasi) yang menyelenggarakan sistem elektronik serta memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi yang difasilitasi.<sup>60</sup>

Secara hukum *marketplace* termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. *Marketplace* tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga mengelola sistem yang memproses data, mengolah informasi transaksi, menyimpan riwayat pembelian, serta menyampaikan informasi elektronik kepada para penggunanya.<sup>61</sup> *Marketplace* sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum (korporasi) memiliki kedudukan yang berbeda dengan individu biasa karena ia menjalankan kegiatan usaha secara terorganisir dan berkelanjutan melalui suatu sistem elektronik.

Kapasitas *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak hanya menyediakan ruang digital, tetapi juga menetapkan syarat dan

---

<sup>60</sup> Ni Putu Suci Meinarni dan Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 194–205.

<sup>61</sup> Dody Dharma Hutabarat, *Marketplace pemerintah: kerangka teori dan operasional pengembangan dan implementasi marketplace pemerintah di indonesia* (Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021).

ketentuan, mekanisme transaksi, sistem pembayaran, algoritma pencarian, hingga kebijakan pengawasan hukum terhadap konten atau layanan yang ditawarkan sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. Penyusunan Syarat dan Ketentuan yang Tegas

*Marketplace* harus mencantumkan larangan terhadap layanan atau konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam (*terms and conditions platform*) dokumen kontrak perjanjian hukum antara penyedia layanan (website/aplikasi) dan pengguna yang mengatur hak, kewajiban, serta aturan main penggunaan layanan tersebut. Dokumen ini penting untuk mengikat pengguna agar mematuhi ketentuan demi melindungi hak kekayaan intelektual dan batasan tanggung jawab penyedia layanan.

b. Sistem Monitoring dan Moderasi Konten

*Marketplace* perlu menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi layanan atau produk yang berpotensi melanggar hukum. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui penggunaan algoritma dan filter digital yang mampu mengidentifikasi kata kunci, pola

---

<sup>62</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan M. H. SH, *Aspek Hukum dalam Dunia Digital* (Sada Kurnia Pustaka, 2025).

transaksi mencurigakan, atau konten terlarang. Selain itu pengawasan manual oleh tim moderasi tetap diperlukan untuk menilai laporan pengguna dan memastikan adanya penanganan yang tepat terhadap dugaan pelanggaran.

c. Mekanisme Pelaporan dan Penindakan (*Notice and Takedown*)

*Marketplace* harus menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna sebagai sarana untuk menyampaikan dugaan pelanggaran, penipuan, atau konten yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, perlu adanya prosedur penanganan yang cepat dan terukur untuk menindaklanjuti setiap laporan, termasuk kewenangan untuk menghapus, menonaktifkan, atau membatasi layanan yang bermasalah. Mekanisme ini penting untuk menjaga keamanan sistem, melindungi pengguna, serta menunjukkan komitmen penyelenggara dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya sebagai pengelola sistem elektronik.

d. Verifikasi dan Identifikasi Penyedia Jasa

*Marketplace* perlu menerapkan mekanisme verifikasi identitas terhadap penjual atau penyedia jasa sebelum mereka dapat beroperasi di dalam platform. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang menawarkan barang atau layanan memiliki identitas yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan. Verifikasi yang memadai dapat mengurangi risiko penipuan, penyalahgunaan akun, serta peredaran barang atau jasa yang melanggar hukum. Langkah ini bukan hanya bentuk pengendalian internal, tetapi juga bagian dari kewajiban kehati-hatian penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan dan kepercayaan pengguna.

e. Kerja Sama dengan Otoritas

Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum di dalam platform, *marketplace* wajib bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum maupun regulator yang berwenang. Kerja sama tersebut dapat berupa penyediaan data yang relevan, penelusuran aktivitas akun terkait, hingga penonaktifan sementara layanan yang sedang dalam proses pemeriksaan. Sikap kooperatif ini merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk mendukung penegakan hukum serta menjaga integritas dan keamanan ekosistem digital yang dikelolanya.

f. Edukasi dan Sosialisasi Kepatuhan Hukum

*Marketplace* diwajibkan memberikan informasi dan edukasi kepada pengguna mengenai batasan hukum dalam penggunaan layanan yang tersedia di platform. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyusunan panduan penggunaan, kebijakan

komunitas, maupun pemberitahuan berkala terkait larangan dan konsekuensi hukum atas pelanggaran. Edukasi ini diharapkan memahami hak dan kewajibannya serta tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Langkah ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab preventif penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan tertib.

Meskipun secara formal *marketplace* sering memposisikan diri sebagai perantara (*intermediary*) antara penyedia dan pengguna jasa, peran tersebut tidak selalu bersifat pasif.<sup>63</sup> *Marketplace* umumnya memperoleh manfaat ekonomi berupa komisi, biaya layanan, atau keuntungan lain dari setiap transaksi yang terjadi di dalam platformnya. Selain itu *marketplace* juga memiliki kewenangan untuk menyaring, menghapus, menanggihkan, atau membatasi akun dan layanan tertentu. Kewenangan ini menunjukkan adanya unsur pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas yang berlangsung dalam sistemnya.

---

<sup>63</sup> Nintya Ananda Putri, "Perlindungan Konsumen Atas Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Gambar Pada Marketplace Perspektif Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri)," preprint, UIN Syekh Wasil Kediri, 2026.

### C. Prinsip Etika Bisnis (Mas'ūliyyah)

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur segala hubungan baik dengan sesama manusia (*hablu al-minannas*), dengan Allah SWT (*hablu al-minaAllah*) dan manusia dengan lingkungan alam atau lingkungan disekitarnya. Termasuk muamalah sesama manusia seperti aktivitas ekonomi yang juga diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang berbasis syariah. Pebisnis muslim atau entrepreneur muslim harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam.<sup>64</sup>

Prinsip-prinsip syariah adalah suatu kebijakan atau aturan dalam perjanjian ekonomi atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada etika bisnis Islam yang terjadi antara produsen atau suplier dengan konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan syariat. Salah satunya adalah prinsip Syariah (*Mas'ūliyyah*) pertanggung jawaban. Prinsip *Al-Mas'ūliyyah* (Akuntabilitas): *Al-Mas'ūliyyah* adalah akuntabilitas lembaga bisnis syariah yang meliputi tanggung jawabnya terhadap tugas-tugasnya. Ada tiga jenis tanggung jawab pada prinsip ini, yaitu tanggung jawab individu (*Mas'ūliyyah al-afrād*), tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan

---

<sup>64</sup> Aprillia Dharmawati dkk., "Fiqh Lembaga Bisnis Syariah," *Gunung Djati Conference Series* 56 (2025): 992–98.

mengawasi lembaga bisnis syariah (*Mas'ūliyyah ad-daulah*), dan tanggung jawab sosial (*Mas'ūliyyah ijtīmā'iyah*) yang akan dibahas sebagai berikut.<sup>65</sup>

a. Tanggung jawab individu (*Mas'ūliyyah al-afrād*)

Konsep *Mas'ūliyyah al-afrād* atau tanggung jawab individu merupakan kesadaran bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya secara pribadi. Setiap tindakan yang dilakukan, baik besar maupun kecil, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, karena pada dasarnya setiap individu memiliki “catatan” amalnya masing-masing. Konsep ini menegaskan bahwa manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, sehingga setiap pilihan dan keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Dengan akal dan kebebasan yang dimiliki, manusia diberi kemampuan untuk menentukan sikap, memilih antara perbuatan baik atau buruk, serta menjalankan amanah sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Oleh karena itu tanggung jawab individu tidak dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai bentuk integritas dan harga diri seseorang dalam menjalani kehidupan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran bahwa setiap manusia adalah

---

<sup>65</sup> Luqman Nurhisam, “Etika marketing syariah,” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2017): 171–93.

pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, dimulai dari tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

- b. Tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi lembaga bisnis syariah (*Mas'ūliyyah ad-daulah*)

Konsep kehidupan bermasyarakat, *Mas'ūliyyah al-afrād* atau tanggung jawab individu merupakan salah satu prinsip penting yang menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukannya. Setiap tindakan, baik yang kecil maupun besar, akan dipertanggungjawabkan secara pribadi dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, manusia dipandang sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri yang harus mampu mengendalikan sikap, perilaku, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep ini juga menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan yang akan dilakukan, karena manusia telah diberikan akal dan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Dengan adanya kebebasan tersebut, setiap orang memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah hidup dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, tanggung jawab individu tidak hanya dipahami sebagai beban, tetapi juga sebagai bentuk integritas, kesadaran moral, dan harga diri seseorang dalam menjalani kehidupan. Selain itu,

prinsip *Mas'ūliyyah al-afrād* sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Tanggung jawab tersebut dimulai dari kemampuan seseorang dalam memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri sebelum bertanggung jawab terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya.

c. Tanggung jawab sosial (*Mas'ūliyyah ijtimā'iyah*)

Konsep *Mas'ūliyyah al-afrād* atau tanggung jawab individu merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya secara pribadi. Setiap tindakan yang dilakukan, baik kecil maupun besar, tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena pada dasarnya setiap individu memiliki catatan amal dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh sebab itu, manusia dipandang sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri yang harus mampu mengendalikan sikap, perilaku, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep ini juga menunjukkan bahwa manusia diberikan akal dan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, sehingga setiap pilihan yang diambil harus disertai dengan kesadaran moral dan kesiapan untuk menerima konsekuensinya. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat menentukan apakah akan melakukan perbuatan baik

atau buruk serta menjalankan amanah sesuai dengan peran yang dimilikinya dalam kehidupan. Dalam hal ini, tanggung jawab individu tidak hanya dipahami sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk integritas dan harga diri seseorang dalam menjalani kehidupannya.

Selain itu, prinsip *Mas'ūliyyah al-afrād* sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Tanggung jawab tersebut dimulai dari kemampuan seseorang dalam memimpin dirinya sendiri sebelum bertanggung jawab terhadap orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, konsep tanggung jawab individu mengajarkan pentingnya kesadaran pribadi, kedisiplinan, dan komitmen moral dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Tanggung Jawab Hukum *Marketplace* terhadap Praktik Jasa Unlock

##### IMEI Melalui Sistem Elektronik Perspektif Hukum Positif

Identifikasi perangkat telekomunikasi melalui IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) pada dasarnya merupakan instrumen pengendalian yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020.<sup>66</sup> Dalam konteks tersebut, peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak terdaftar IMEI-nya atau berasal dari jalur ilegal (*black market*). Praktik jasa unlock imei merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan pengendalian perangkat telekomunikasi melalui platform *marketplace*. Seharusnya Legalisasi IMEI pada perangkat telekomunikasi yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pendaftaran IMEI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai PER-13/BC/2021 jo. PER-7/BC/2023.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bererak Seluler Melalui Identifikasi Internasional Mobile Equipment Identity

<sup>67</sup> Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No.Per-7/BC/3023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No.Per-13/BC/2021 Tentang Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

Oleh karena itu, jasa unlock IMEI yang ditawarkan secara mandiri di *marketplace* berpotensi bertentangan dengan sistem registrasi IMEI yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini *marketplace* sebagai penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik tersebut yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi sistem elektroniknya. Praktik seperti jasa unlock IMEI atau distribusi perangkat ilegal melalui sistem elektronik menunjukkan adanya keterlibatan pelaku usaha (*merchant*) dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum. *Marketplace* merupakan sarana pemasaran digital yang digunakan untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik<sup>68</sup>. Dalam mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara *marketplace* sebagai operator sistem elektronik, pelaku usaha atau penjual, serta konsumen sebagai pembeli yang telah terdaftar dan terverifikasi pada platform tersebut.


---

<sup>68</sup> Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian,” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1, no. 2 (2017): 131–36, <https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36>.

Interaksi yang terjadi di antara para pihak dalam aktivitas perdagangan elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum, sehingga transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab yang melekat pada platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dengan adanya hubungan hukum tersebut, *marketplace* tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya sistem perdagangan elektronik yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik operasional *marketplace* di Indonesia saat ini, keberadaan jasa unlock IMEI sebagai bentuk produk ilegal masih dapat ditemukan dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses dan menemukan praktik jasa tersebut melalui berbagai platform *e-commerce* maupun *marketplace*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya aktivitas yang bertentangan dengan hukum dalam sistem perdagangan elektronik, sehingga menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa praktik jasa unlock IMEI merupakan tindakan yang dianggap wajar atau dapat di toleransi. Pandangan tersebut muncul karena para penjual dapat secara bebas menawarkan dan memperjualbelikan jasa unlock IMEI pada platform *marketplace* tanpa adanya pembatasan yang tegas. Sehingga praktik jasa unlock IMEI dapat dikategorikan mudah ditemukan pada pencarian salah satu *marketplace* di Indonesia, yaitu Tokopedia.

Dalam platform tersebut terdapat beberapa penjual yang menawarkan jasa unlock IMEI seolah-olah mampu memberikan solusi bagi perangkat yang telah mengalami pemblokiran IMEI. Para penjual tersebut jua menampilkan dirinya sebagai pihak yang terpercaya dan legal dalam menyediakan jasa unlock IMEI. Untuk meyakinkan calon pembeli, penjual mencantumkan berbagai testimoni yang menunjukkan keberhasilan proses pembukaan blokir IMEI, serta menawarkan harga jasa yang relatif terjangkau.



Terkait dengan adanya praktik penjualan perangkat dengan IMEI ilegal maupun jasa unlock IMEI pada platform *marketplace*, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, diatur bahwa apabila dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik terdapat konten atau informasi elektronik yang bersifat ilegal, maka pihak penyelenggara sistem elektronik, yaitu *marketplace*, bertanggung jawab atas dampak maupun konsekuensi hukum yang timbul akibat keberadaan konten atau informasi elektronik ilegal tersebut<sup>69</sup>.

Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab<sup>70</sup>. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa *marketplace* harus memastikan sistem yang dikelolanya tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum, merugikan konsumen, maupun mengganggu kepentingan umum. Dalam konteks praktik jasa unlock IMEI, *marketplace* memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pengawasan melalui sistem moderasi otomatis, pemantauan kata kunci, pelaporan pengguna, maupun verifikasi identitas

---

<sup>69</sup> Pasal 22 ayat 1 No 80 tahun 2019 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<sup>70</sup> Pasal 15 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penjual. Oleh sebab itu, apabila layanan tersebut tetap dapat ditemukan secara luas dalam platform, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh *marketplace* belum berjalan secara optimal.

Dapat dipahami bahwa platform *marketplace* hingga saat ini belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal sebagai penyelenggara sistem elektronik. Padahal, telah terdapat ketentuan dalam tokopedia yang tertuang dalam syarat dan ketentuan pada point J. Jenis Barang dan Jasa No.36 yang menyatakan “Segala jenis Jasa kecuali untuk penawaran yang berasal dari Tokopedia dan afiliasinya termasuk namun tidak terbatas pada jasa print, jasa kebersihan, jasa wedding dan parenting. Jika dicermati dari ketentuan tersebut, jasa unlock IMEI pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai jasa yang diperbolehkan secara bebas dalam platform *marketplace*. Meskipun aturan tersebut menyebutkan bahwa berbagai jenis jasa diperbolehkan, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum dan kebijakan platform yang berlaku.

Oleh karena itu, kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap praktik jasa unlock IMEI dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum bagi pihak *marketplace*. Dengan menerapkan konsep tersebut, maka platform *marketplace* dapat dimintai pertanggungjawaban atas beredarnya atau adanya praktik penjualan perangkat dengan IMEI ilegal maupun jasa unlock IMEI dalam sistem elektronik yang diselenggarakannya, karena

Setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dan memiliki kontrol terhadap suatu aktivitas wajib bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Berdasarkan pengertian penyelenggara sistem elektronik, *marketplace* memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan platform elektronik yang dikelolanya. Sebagai sarana pemasaran secara elektronik, *marketplace* wajib menerapkan beberapa asas, antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, serta kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi<sup>71</sup>. Dalam pelaksanaan asas-asas tersebut, *marketplace* juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap operasional platform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE mempertegas bahwa adanya batasan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik apabila kerugian timbul akibat kesalahan pengguna sistem elektronik<sup>72</sup>. Ketentuan ini sering dijadikan dasar oleh *marketplace* untuk menyatakan bahwa tanggung jawab utama atas layanan ilegal berada pada penjual atau pengguna platform. Akan tetapi, PP Nomor 80 Tahun 2019 justru menegaskan adanya kewajiban

---

<sup>71</sup> Jusar dkk., “Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce.”

<sup>72</sup> Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pengawasan aktif terhadap konten ilegal dalam sistem elektronik. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas pertanggungjawaban *marketplace*, khususnya dalam kasus praktik jasa unlock IMEI yang dilakukan oleh pihak ketiga di dalam platform digital<sup>73</sup>.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, telah diatur mengenai kewajiban platform yang berbentuk User Generated Content untuk memiliki syarat dan ketentuan penggunaan platform. Salah satu contoh penyelenggara platform *marketplace* yang banyak digunakan masyarakat adalah Tokopedia, yang pada umumnya telah menyediakan syarat dan ketentuan penggunaan serta sarana pelaporan bagi pengguna. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam syarat dan kebijakan penggunaan yang cenderung membebankan tanggung jawab platform *marketplace* sepenuhnya kepada para pengguna, baik penjual maupun pembeli. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam kebijakan penggunaan platform *marketplace* Tokopedia, khususnya pada poin R mengenai Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab<sup>74</sup>:

Tokopedia adalah portal web dengan model Customer to Customer *Marketplace*, yang menyediakan layanan kepada Pengguna untuk dapat menjadi Penjual maupun Pembeli di website Tokopedia. Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah transaksi antar member Tokopedia, sehingga Pengguna

---

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<sup>74</sup> Toko pedia “Terms & Conditions,” PT Tokopedia, 16 April 2024, diakses 5 Februari 2026. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>

memahami bahwa batasan tanggung jawab Tokopedia secara proporsional adalah sebagai penyedia jasa portal web.

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan Anda setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung.

Meskipun penyelenggara platform *marketplace* telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, praktik jasa unlock IMEI melalui sistem elektronik pada platform *marketplace* masih kerap ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, terdapat empat prinsip yang belum terpenuhi oleh penyelenggara platform *marketplace*, yaitu prinsip itikad baik, prinsip kehati-hatian, prinsip keterpercayaan, dan prinsip akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwa *marketplace* sebagai korporasi yang bergerak dalam bidang perdagangan melalui sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam penelitian ini, konsep tersebut dianalisis menggunakan teori *liability based on fault* yang menekankan bahwa pertanggungjawaban

hukum timbul karena adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian bagi pihak lain. *Marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dalam platformnya, termasuk mencegah peredaran jasa ilegal seperti unlock IMEI<sup>75</sup>.

*Marketplace* memiliki kewenangan dan kontrol terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung dalam platformnya, termasuk melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap peredaran barang atau jasa ilegal. Oleh karena itu, apabila *marketplace* lalai dalam mencegah praktik perdagangan yang melanggar ketentuan hukum, maka kelalaian tersebut dapat dijadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ini, kelalaian *marketplace* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1), dijelaskan bahwa apabila dalam kegiatan Perdagangan

---

<sup>75</sup> Jasmine Dkk., “Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional.”

Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terdapat konten atau informasi elektronik yang bersifat ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri beserta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak maupun konsekuensi hukum yang timbul akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut.

Platform *marketplace* juga dapat dinilai melanggar prinsip itikad baik karena melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna sebagaimana tercantum dalam kebijakan penggunaan layanan atau syarat dan ketentuan platform. Dalam konteks praktik jasa unlock IMEI maupun penjualan perangkat dengan IMEI ilegal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat, *marketplace* juga dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, karena tidak melakukan pengawasan secara cermat terhadap ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik serta terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh para penggunanya.

Sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, *marketplace* memiliki kewajiban untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan dapat dipercaya. Adanya praktik penjualan perangkat dengan IMEI ilegal maupun jasa unlock IMEI dalam platform *marketplace* dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap produk dan layanan yang diperdagangkan melalui platform tersebut.

Meskipun terdapat pemisahan tanggung jawab antara *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan penjual sebagai pengguna platform yang memperdagangkan barang atau jasanya melalui akun terdaftar, *marketplace* tetap berkewajiban menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan melaksanakan seluruh kewajiban yang melekat padanya agar praktik jasa unlock IMEI maupun peredaran perangkat dengan IMEI ilegal tidak terjadi dan dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas praktik tersebut dalam perdagangan melalui sistem elektronik tidak hanya penjual, tetapi juga *marketplace* sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Tindakan *marketplace* yang lalai dalam melakukan pengawasan tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik

## **B. Tanggung Jawab Hukum *Marketplace* terhadap Praktik Jasa Unlock IMEI Melalui Sistem Elektronik Perspektif Hukum Islam**

Dari hasil penelitian, hukum Islam memandang bahwa *marketplace* memiliki tanggung jawab terhadap praktik jasa unlock IMEI yang beredar dalam sistem elektronik karena aktivitas tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan semata, tetapi juga harus

memperhatikan aspek kehalalan, kejujuran, kemanfaatan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Prinsip muamalah sendiri menegaskan bahwa seluruh bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat seperti gharar, tadlis, maupun kemudharatan<sup>76</sup>. *Marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak hanya berfungsi sebagai perantara digital, tetapi juga sebagai pihak yang mengelola, mengontrol, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan dalam platformnya. Oleh karena itu, *marketplace* memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa layanan yang diperdagangkan tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip syariah<sup>77</sup>. Praktik jasa unlock IMEI dinilai bertentangan dengan prinsip syariah karena berkaitan dengan aktivitas ilegal yang dapat merugikan konsumen, masyarakat, dan negara. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi melemahkan kebijakan pemerintah dalam pengendalian perangkat telekomunikasi nasional sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum.

---

<sup>76</sup> Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

<sup>77</sup> Husnul Khatimah dkk., “Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 43, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah Mas'ūliyyah, yaitu kewajiban seseorang maupun lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan dan akibat yang ditimbulkan dari aktivitasnya<sup>78</sup>. Prinsip Mas'ūliyyah menegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki kemampuan untuk mencegah suatu kerusakan wajib menjalankan kewajiban tersebut. *Marketplace* memiliki kemampuan teknis untuk melakukan moderasi, penghapusan konten, pemblokiran akun, dan pengawasan transaksi elektronik, sehingga *marketplace* berkewajiban untuk mencegah praktik jasa unlock IMEI ilegal dalam platformnya. Apabila *marketplace* membiarkan praktik tersebut tetap berlangsung meskipun memiliki kemampuan untuk mencegahnya, maka *marketplace* dianggap lalai dalam menjalankan prinsip tanggung jawab menurut hukum Islam. Selain bertentangan dengan prinsip Mas'ūliyyah, jasa unlock IMEI juga mengandung unsur gharar dan tadlis yang dilarang dalam fiqih muamalah. Gharar merupakan ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan tadlis merupakan bentuk penipuan atau menyembunyikan fakta yang merugikan pihak lain<sup>79</sup>. Dalam praktik jasa unlock IMEI, konsumen sering kali diminta melakukan pembayaran di muka tanpa adanya kepastian bahwa perangkat

---

<sup>78</sup> Ubaidullah Muayyad, *Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam*, t.t.

<sup>79</sup> Frilla Gunariah dkk., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 161–74, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>.

akan dapat digunakan secara permanen. Penyedia jasa juga sering tidak menjelaskan risiko pemblokiran ulang perangkat maupun risiko hukum kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi jasa unlock IMEI tidak memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam islam

Praktik jasa unlock IMEI saat ini banyak ditemukan di *marketplace* maupun media sosial dengan berbagai bentuk penawaran layanan yang menjanjikan perangkat iPhone ex inter dapat kembali digunakan pada jaringan seluler Indonesia. Dalam praktiknya, konsumen biasanya diminta melakukan pembayaran di muka sebelum proses unlock dilakukan oleh penyedia jasa. Akan tetapi, tidak terdapat jaminan bahwa IMEI yang telah di-unlock dapat bertahan secara permanen atau tidak kembali diblokir oleh sistem pemerintah. Akibatnya, banyak konsumen mengalami kerugian karena perangkat kembali terblokir ataupun jasa yang dijanjikan tidak berhasil dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur gharar yang besar dalam transaksi jasa unlock IMEI. Penelitian Mochammad Kelvin Rianto menyimpulkan bahwa jasa unlock IMEI dengan sistem advance payment mengandung unsur gharar sehingga akadnya tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, Hidayat Abdul Aziz juga menemukan adanya unsur tadlis karena penyedia jasa tidak menjelaskan secara jujur risiko hukum dan kemungkinan pemblokiran perangkat kepada konsumen. Dalam konteks *marketplace*, platform digital sebenarnya memiliki kemampuan untuk

mendeteksi dan menghapus layanan jasa unlock IMEI melalui sistem moderasi dan pengawasan elektronik. Akan tetapi, praktik jasa tersebut masih banyak ditemukan secara terbuka di berbagai platform digital, sehingga menunjukkan bahwa *marketplace* belum menjalankan prinsip pengawasan dan tanggung jawab secara optimal.

Berdasarkan pembahasan diatas, praktik jasa unlock IMEI melalui sistem elektronik dapat dinyatakan haram karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, serta menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, dan juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan umum. Dari sudut pandang akad, jasa unlock IMEI termasuk ke dalam *ijarah fasidah* karena objek jasa yang diperjualbelikan bersifat ilegal dan tidak memberikan kepastian manfaat kepada konsumen. Dalam fiqih muamalah, akad ijarah hanya dianggap sah apabila objek jasa yang diperjualbelikan bersifat halal, jelas, dan memberikan manfaat yang pasti bagi para pihak. Oleh karena itu, transaksi jasa unlock IMEI tidak memenuhi syarat sahnya akad menurut hukum Islam. Selain itu, *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki tanggung jawab berdasarkan prinsip *Mas'ūliyyah*, karena *marketplace* memiliki pengetahuan, kemampuan, serta kewenangan untuk mencegah praktik jasa unlock IMEI, namun tidak melakukan pengawasan secara optimal. pembiaran terhadap praktik tersebut menunjukkan adanya kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan menurut hukum Islam. Dengan demikian, *marketplace* tidak dapat

melepaskan diri dari tanggung jawab atas beredarnya jasa unlock IMEI ilegal dalam platform yang dikelolanya, sebab setiap pihak yang memfasilitasi aktivitas yang menimbulkan kemudharatan turut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, apabila terdapat konten atau informasi elektronik yang bersifat ilegal dalam platform, maka penyelenggara *marketplace* bertanggung jawab atas dampak dan konsekuensi hukum yang timbul. Jika konten ilegal terbukti melanggar hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus, memblokir, atau memberikan akses terbatas pada konten atau barang yang melanggar tersebut setelah menerima laporan dari pihak berwenang. Meskipun Pasal 15 ayat (3) UU ITE memberikan ruang pembatasan tanggung jawab bagi *marketplace* apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengguna, yang dimana tanggungjawab tersebut di bebbankan kepada pengguna, PP PMSE justru mewajibkan adanya pengawasan aktif terhadap konten ilegal dengan cara penghapusan atau menonaktifkan konten tersebut. Berdasarkan analisis menggunakan teori *liability based on fault*, dapat dikatakan pihak *marketplace* dapat dikatakan lalai dalam melakukan pengawasan, karena masih terdapat beberapa konten atau informasi ilegal yang masih beredar di *marketplace*. Padahal pihak *marketplace* seharusnya mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan moderasi konten, pemantauan kata kunci, dan verifikasi penjual merupakan dasar yang cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, *marketplace* tidak dapat sepenuhnya melepas tanggung jawab kepada pengguna, karena sebagai pihak yang memperoleh

manfaat ekonomi dan memegang kendali atas sistem, ia berkewajiban mencegah peredaran jasa ilegal seperti *unlock* IMEI dalam platformnya.

2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik jasa *unlock* IMEI dapat dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), di mana konsumen diminta membayar di muka tanpa kepastian manfaat yang pasti, serta penyedia jasa tidak menjelaskan risiko pemblokiran ulang maupun risiko hukum kepada konsumen. Adapun *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik turut bertanggung jawab berdasarkan prinsip Etika bisnis yaitu *mas'uliyah* (akuntabilitas), yang menegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki kemampuan untuk mencegah suatu kemudaran wajib menjalankan kewajiban tersebut. Karena *marketplace* memiliki kewajiban teknis untuk mendeteksi dan menghapus layanan jasa *unlock* IMEI namun tidak melakukannya secara optimal, maka *marketplace* dianggap lalai dan turut bertanggung jawab atas kemudaran yang ditimbulkan bagi konsumen dan masyarakat luas, serta bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum.

## **B. Saran**

Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih tegas untuk menyelesaikan konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) UU ITE dan Pasal 22 PP PMSE, khususnya terkait batas tanggung jawab *marketplace* atas peredaran jasa ilegal dalam sistem elektronik. Regulasi tersebut harusnya disertai sanksi administratif yang jelas agar memberikan efek jera bagi penyelenggara *marketplace* yang lalai

dalam menjalankan kewajibannya. Bagi *marketplace* dan penyelenggara sistem elektronik, hendaknya tidak hanya mengandalkan

pembatasan tanggung jawab dalam syarat dan ketentuan platform, tetapi juga aktif meningkatkan sistem moderasi konten, memperketat verifikasi identitas penjual, serta memperkuat mekanisme pelaporan (*notice and takedown*) agar praktik jasa *unlock* IMEI dapat terdeteksi dan dihapus secara dini sebelum merugikan konsumen.

Bagi masyarakat dan konsumen, perlu meningkatkan kesadaran bahwa registrasi IMEI resmi bersifat gratis dan hanya dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jasa *unlock* IMEI yang ditawarkan di *marketplace* maupun media sosial berpotensi ilegal dan merugikan, sehingga masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh penawaran dengan harga murah.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif sehingga belum menggali praktik lapangan secara empiris. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian empiris guna mengukur sejauh mana pengawasan *marketplace* secara nyata, mengkaji penyelesaian sengketa konsumen akibat praktik jasa *unlock* IMEI, serta melakukan perbandingan regulasi dengan negara lain sebagai bahan masukan bagi pembaruan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agus Rusianto, S. H. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media, 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar hukum internasional*. 2003.
- Moeljatno, Bandung. "Asas-asas Hukum Pidana: Rineka Cipta." *Jakarta Mr. J*, 2008.
- M.Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muayyad, Ubaidullah. *Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam*. t.t.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Partodihardjo, Soemarno. *Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: dilengkapi dalam bentuk pointers*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Rahman Syamsuddin, S. H. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Soejono soekanto, dan Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

### JURNAL

- Agus Rusianto, S. H. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Prenada Media, 2016.
- Agustin, Riva, Dan Ahmad Suryono. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, No. 4 (2025): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4365>.
- Amalia, Mia, Loso Judijanto, Sepriano Sepriano, Dan I. Made Kastama. *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

- Apriadi, Deni, Dan Arie Yandi Saputra. "E-Commerce Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian." *Jurnal Resti (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 1, No. 2 (2017): 131–36. <https://doi.org/10.29207/Resti.V1i2.36>.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Boturan N.P Simatupang, Dan Rindam Bestari Saragih. "Sosialisasi Tanggung Jawab Hukum Pihak *Marketplace* Terhadap Sengketa Konsumen Dan Penjual: Studi Terhadap Shopee Dan Tokopedia." *Journal Juristic* 4, No. 2 (2024).
- Dharmawati, Aprillia, Moch Alfiana Chandra Jani, Pingkan Salsa Hadiansyah, Iwan Setiawan, Dan Nema Widiyanti. "Fiqh Lembaga Bisnis Syariah." *Gunung Djati Conference Series* 56 (2025): 992–98.
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, Dan Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024): 317–28.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, Dan Nurul Fadhlya Hidayatunnisa. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar." *Rayah Al-Islam* 8, No. 1 (2024): 161–74. <https://doi.org/10.37274/Rais.V8i1.922>.
- Handayani, Rahmi, Tengku Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza, Dan Detania Sukarja. "Keberadaan *Marketplace* Sebagai Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Online." *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 6, No. 3 (2024): 1072–83. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V6i3.2004>.
- Hidayat Abdul Aziz. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran Imei ( International Mobile Equipment Identity ) Handphone Ex Inter Di Kota Batam." Uin Suska Riau, 2024.
- Hutabarat, Dody Dharma. *Marketplace Pemerintah: Kerangka Teori Dan Operasional Pengembangan Dan Implementasi Marketplace Pemerintah Di Indonesia*. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021.
- I Wayan Egiarta Pramudana, I Nyoman Putu Budiarta, Dan I Made Aditya Mantara Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui International Mobile Equipment Identity." *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 2 (2024): 201–6. <https://doi.org/10.22225/Ah.5.2.2023.201-206>.

- Jasmine, Alifia, Prita Amalia, Dan Helitha Novianty Muchtar. “Tanggung Jawab Platform *Marketplace* Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 4 (2022): 378–89. <https://doi.org/10.14710/Mmh.51.4.2022.378-389>.
- Jusar, Rizkinil, Palmawati Taher, Dan Inge Dwivismiar. “Tanggungjawab Pelaku Usaha Dan *Marketplace* Terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Transaksi E-Commerce.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2023): 62. <https://doi.org/10.51825/Sjp.V3i1.19234>.
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, Dan Akhmad Alim. “Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada *Marketplace*.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 43. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V1i1.12352>.
- Khotimah, Cindy Aulia, Dan Jeumpa Crisan Chairunnisa. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce).” *Business Law Review* 1 (T.T.).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. 2003.
- Makarim, Edmon. “Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 44, No. 3 (2013).
- Meinarni, Ni Putu Suci, Dan Emmy Febriani Thalib. “Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 2 (2019): 194–205.
- Moeljatno, Bandung. “Asas-Asas Hukum Pidana: Rineka Cipta.” *Jakarta Mr. J*, 2008.
- Mohammad Dafa, Rizkiansyah, Dan Budi Santoso. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban *Marketplace* Terkait Peredaran Barang Palsu Yang Melanggar Merek Dagang.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, No. 3 (2025).
- M.Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muayyad, Ubaidullah. *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam*. T.T.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, Dan Luluk Latifah. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/Tadayun.V4i1.101>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Krisnadi. *Tanggung Jawab Marketplace Dalam Menjamin Kesesuaian Produk Yang Dijual Oleh Merchant*. 07, No. 3 (2025).

- Nurhisam, Luqman. "Etika Marketing Syariah." *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4, No. 2 (2017): 171–93.
- Otovian, Vivi. *Tanggung Jawab Perdata Marketplace Terhadap Produk Ilegal Yang Dijual Oleh Penjual Pihak Ketiga*. 2025.
- Partodihardjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Dilengkapi Dalam Bentuk Pointers*. Pt Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Pase, Ana Tasia. "Civil Liability In Business Contract Disputes: Implications For Investor Confidence." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, No. 1 (2025): 319–24.
- Putri, Nintya Ananda. "Perlindungan Konsumen Atas Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Gambar Pada Marketplace Perspektif Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri)." Preprint, Uin Syekh Wasil Kediri, 2026.
- Rahman Syamsuddin, S. H. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Rayeni, Ali Sharifi. "La Responsabilité Objective En Droit International." Preprint, Université De Strasbourg, 2024.
- Rianto, Mochammad Kelvin. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Unlock Imei Iphone Melalui Media Sosial Dengan Sistem Advance Payment (Di Media Sosial Grup Facebook Unblock Imei Trusted)." Iain Kediri, 2024.
- Rindi, I. Made Aditya, Dan Kadek Sarna. *Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Yang Memfasilitasi Produsen Untuk Menjual Barang Imitasi*. 3, No. 12 (2025).
- Ruhaeni, Neni. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangankasaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 3 (2014): 335–55.
- Shidiq, Muhammad Permana, Sigid Suseno, Dan Tasya Safiranita. "Transaksi Elektronik Illegal Pada Platform Marketplace Tokopedia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, No. 1 (2021): 352–62. <https://doi.org/10.22437/jssh.V5i1.14148>.
- Sitepu, Donna Panta Br, Aron Felix Robinhot Manurung, Dan Suhaila Zulkifli. *Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online*. T.T.
- Soejono Soekanto, Dan Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Teguh, Kian. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. 2019.
- Wahab, Riva'atul Adaniah. "Penerapan Regulasi Kontrol Imei Dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler." *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 31 Desember 2021, 119–36. <https://doi.org/10.17933/Bpostel.2021.190204>.
- Wajdi, Farid, Dan Imran Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial* 14, No. 2 (2022): 229.
- Wibowo, Ir Agus, Dan M. Kom. *Pembaruan Kuhp Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia*. Yayasan Penerbit, 2026.
- Wibowo, Kurniawan Tri, Dan M. H. Sh. *Aspek Hukum Dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Wulandari, Amelia, Dan Guntur Rambey. "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan Imei Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (Ceir) Kementerian Perindustrian." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, No. 2 (2024): 119–25. <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V4i2.1861>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

<b>Nama</b>	:	<b>Fita Mutiara Tasya</b>
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	:	<b>Surabaya, 10 Maret 2001</b>
<b>NIM</b>	:	<b>220202110147</b>
<b>Prodi</b>	:	<b>Hukum Ekonomi Syariah</b>
<b>Alamat Rumah</b>	:	<b>Jl. Sememi Jaya gg 6b/14, RT/06, RW/01, Benowo, Surabaya</b>
<b>Nomor HP</b>	:	<b>087762677188</b>
<b>Alamat Email</b>	:	<b><a href="mailto:fitamutiara10@gmail.com">fitamutiara10@gmail.com</a></b>

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

<b>SD</b>	:	<b>SDN Klakah Rejo 11</b>
<b>SMP</b>	:	<b>SMPN 14 Surabaya</b>
<b>SMA</b>	:	<b>SMAS Daarul Qur'an</b>
<b>Strata 1 (S1)</b>	:	<b>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</b>